



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN

USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

Menimbang :

- a. bahwa sekolah/madrasah sebagai sarana proses belajar mengajar guna mewujudkan tujuan dan cita-cita negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu dilakukan program/kegiatan yang berbasis pada penyelenggaraan usaha kesehatan sekolah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan yang sehat dan bersih, maka perlu diselenggarakan usaha kesehatan di setiap sekolah/madrasah;
- c. bahwa dalam rangka merealisasikan ketentuan Pasal 14 huruf b Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Agama RI, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 6/X/PB/2014, Nomor: 73 Tahun 2014, Nomor: 41 Tahun 2014, dan Nomor: 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
- d. bahwa dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Agama RI, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 6/X/PB/2014, Nomor: 73 Tahun 2014, Nomor: 41 Tahun 2014, dan Nomor: 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1717);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya

Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA

dan

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
 PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN
 SEKOLAH/MADRASAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit-unit organisasi perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Utara.
7. Dinas Pendidikan adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang pendidikan.
8. Dinas Kesehatan adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang kesehatan.

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Utara.
10. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara.
11. Sekolah adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari TK, SD dan SMP yang dikelola di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
12. Madrasah adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari Raodathul Anfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Tsanawiyah serta Pondok Pesantren yang dikelola di bawah naungan Kementerian Agama.
13. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
14. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16. Tim Pembina UKS/M, selanjutnya disingkat TP UKS/M adalah organisasi yang menangani UKS/M, baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
17. Tim Pelaksana UKS/M adalah organisasi yang melaksanakan UKS/M yang berkedudukan di sekolah;
18. Sekretariat TP UKS/M adalah perangkat organisasi TP UKS/M.

BAB II ASAS, SASARAN, DAN, TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pembinaan dan pengembangan UKS/M berasaskan pada:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kemanfaatan;
- c. keterpaduan dan keserasian;
- d. berkelanjutan;
- e. partisipatif;

- f. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- g. keadilan;
- h. keterbukaan;
- i. partisipatif; dan
- j. akuntabilitas.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran pembinaan dan pengembangan UKS/M di sekolah/madrasah mencakup:

- a. sasaran primer; dan
- b. sasaran sekunder.

Pasal 4

- (1) Sasaran primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah peserta didik di sekolah/madrasah.
- (2) Sasaran sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pimpinan dan/atau penanggungjawab sekolah/madrasah, tenaga kependidikan, pegawai/karyawan di sekolah/madrasah, warga masyarakat di lingkungan sekolah/madrasah, dan TP UKS.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 5

Tujuan pembinaan dan pengembangan UKS/M di sekolah/madrasah mencakup:

- a. tujuan umum; dan
- b. tujuan khusus.

Pasal 6

Tujuan umum dari pembinaan dan pengembangan UKS/M di sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar di setiap sekolah/madrasah, meningkatkan perilaku hidup sehat dan bersih, serta lingkungan pendidikan yang sehat dan bersih sehingga memungkinkan adanya pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis di lingkungan sekolah/madrasah dan di lingkungan masyarakat.

Pasal 7

Tujuan khusus dari pembinaan dan pengembangan UKS/M di sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah:

- a. agar setiap peserta didik memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip dan kebiasaan hidup sehat dan bersih;
- b. agar setiap peserta didik memiliki kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan lingkungan sehat dan bersih di sekolah/madrasah, di rumah tangga, dan di lingkungan masyarakat;
- c. agar setiap peserta didik memiliki kepedulian untuk membantu setiap orang yang membutuhkan pertolongan dan/atau bantuan kesehatan dan/atau perawatan;
- d. agar setiap peserta didik berada dalam kondisi sehat baik secara fisik dan mental maupun secara sosial.

BAB III LINGKUP PROGRAM/KEGIATAN UKS/M

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Program/kegiatan pokok UKS/M dilaksanakan melalui Trias UKS/M.
- (2) Trias UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan kesehatan;
 - b. Pelayanan kesehatan; dan
 - c. Pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat.

Bagian Kedua Pendidikan Kesehatan

Pasal 9

Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi aspek:

- a. peningkatan pengetahuan, perilaku, sikap, dan keterampilan untuk hidup sehat dan bersih;
- b. peningkatan kesadaran dan pembiasaan hidup sehat dan bersih, serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar; dan
- c. pelatihan dan pembudayaan pola hidup sehat dan bersih guna diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 10

Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui kegiatan:

- a. Intra-kurikuler, yakni dilakukan pada saat jam pelajaran berlangsung atau pada saat proses belajar mengajar tatap muka di kelas berlangsung.
- b. Ekstra-kurikuler, yakni dilakukan di luar jam pelajaran biasa, termasuk pada saat hari libur sekolah baik dilakukan dalam ruang kelas maupun di luar kelas.

Pasal 11

Pendidikan kesehatan melalui kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan oleh tenaga pendidik bersama peserta didik yang dapat mencakup:

- a. bakti sosial;
- b. lomba atau kompetisi yang terkait dengan kesehatan;
- c. pemilihan kader kesehatan sekolah/madrasah berupa dokter cilik, perawat cilik, petugas Palang Merah;
- d. penyuluhan kesehatan dan budaya hidup sehat dan bersih; dan/atau
- e. latihan keterampilan dalam rangka pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan kesehatan dari aspek promotif;
- b. kegiatan kesehatan dari aspek preventif (pencegahan terhadap penyakit; dan
- c. kegiatan kesehatan dari aspek rehabilitatif (pemulihan kesehatan).

Pasal 13

Pelayanan kesehatan melalui kegiatan dari aspek promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan:

- a. penyuluhan kesehatan dan latihan keterampilan pelayanan kesehatan kepada peserta didik;
- b. deteksi dini terhadap tumbuh dan berkembangnya penyakit di sekolah/madrasah;
- c. pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah/madrasah;

- d. pemberian penyuluhan kesehatan dan konseling;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap kantin sehat di sekolah/madrasah;
- f. pemberantasan sarang nyamuk di sekolah/madrasah;
- g. pemberian informasi tentang gizi di sekolah/madrasah; dan/atau
- h. pemanfaatan halaman sekolah sebagai taman obat keluarga dan apotik hidup;

Pasal 14

Pelayanan kesehatan dari aspek preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dapat diwujudkan dalam bentuk berupa:

- a. pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada peserta didik;
- b. pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut secara berkala kepada peserta didik;
- c. pemberian upaya pertolongan pertama pada kecelakaan dan/atau pertolongan pertama pada penanggulangan penyakit yang dialami oleh peserta didik;
- d. pemberian imunisasi kepada peserta didik;
- e. pemberian obat cacing kepada peserta didik; dan/atau
- f. pelaksanaan tes kebugaran jasmani kepada peserta didik

Pasal 15

Pelayanan kesehatan melalui kegiatan dari aspek rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan:

- a. pemberian obat pasca sakit kepada peserta didik;
- b. pemberian tablet tambah darah kepada peserta didik pasca sakit;
- c. pemberian gizi kepada peserta didik pasca sakit;
- d. pelaksanaan tes kebugaran jasmani kepada peserta didik pasca sakit; dan/atau
- e. pemberian rujukan kesehatan ke puskesmas/rumah sakit kepada peserta didik.

Bagian Keempat Pembinaan Lingkungan Sekolah/Madrasah Sehat

Pasal 16

Pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. kegiatan bina lingkungan fisik; dan

b. kegiatan bina lingkungan mental sosial.

Pasal 17

- (1) Kegiatan lingkungan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dimaksudkan untuk menjadikan sekolah/madrasah sebagai tempat proses belajar mengajar yang mampu menumbuhkan kesadaran, kesanggupan, dan ketrampilan peserta didik untuk membudayakan prinsip hidup sehat dan bersih dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Kegiatan lingkungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. pelaksanaan dan pemeliharaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan(tumbuhan dan/atau pohon-pohon di lingkungan sekolah/madrasah), dan kekeluargaan; dan
 - b. pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk kawasan bebas asap rokok atau kawasan terlarang rokok, pornografi, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dan tindakan kekerasan baik bersifat fisik maupun mental.

Pasal 18

- (1) Kegiatan bina lingkungan mental sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, diwujudkan dengan kerjasama masyarakat sekolah/madrasah guna memupuk rasa solidaritas dan kepedulian sosial setiap peserta didik.
- (2) Kerjasama bina lingkungan mental sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup kegiatan:
 - a. kerjasama untuk belajar bersama dibawa bimbingan masing-masing tenaga pendidik atau guru yang ditunjuk oleh masing-masing kepala sekolah/madrasah;
 - b. kerjasama untuk belajar memecahkan persoalan sosial secara bersama-sama dibawa bimbingan masing-masing tenaga pendidik atau guru yang ditunjuk oleh masing-masing kepala sekolah/madrasah; dan/atau
 - c. kerjasama untuk melakukan bakti sosial berupa penanaman pohon atau penghijauan dan pembersihan lingkungan secara bersama-sama dibawa bimbingan masing-masing tenaga pendidik atau guru yang ditunjuk oleh masing-masing kepala sekolah/madrasah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH/MADRASAH

Bagian Kesatu Hak

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan program atau kegiatan UKS/M, setiap sekolah/madrasah berhak untuk:

- a. mendapatkan bimbingan teknis operasional dari instansi pemerintah yang bertanggung-jawab atas penyelenggaraan UKS/M;
- b. mendapatkan bahan materi dan pedoman pembelajaran penyelenggaraan UKS/M dari instansi pemerintah yang bertanggung-jawab terhadap program penyelenggaraan UKS/M di sekolah/madrasah;
- c. mendapatkan informasi dari instansi pemerintah terkait dengan penyelenggaraan UKS/M di daerah lain; dan
- d. mendapatkan bantuan bahan atau fasilitas dari instansi pemerintah dan swasta dalam mendukung kegiatan bina lingkungan fisik di sekolah/madrasah;
- e. mendapatkan bantuan berupa fasilitas dan dana dari pemerintah, pemerintah daerah, dan dari pihak dalam rangka memajukan penyelenggaraan UKS/M di sekolah/madrasah; dan
- f. lain-lain bantuan yang terkait dengan penyelenggaraan UKS/M di sekolah/madrasah, dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Selain hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, setiap sekolah/madrasah berhak mengikuti lomba atau kompetisi yang terkait dengan penyelenggaraan UKS/M.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 21

- (1) Dalam menyelenggarakan program atau kegiatan UKS/M, setiap sekolah/madrasah berkewajiban untuk menyediakan sarana atau fasilitas penunjang dalam mewujudkan kondisi lingkungan sehat dan bersih di sekolah/madrasah.
- (2) Sarana atau fasilitas penunjang dalam mewujudkan kondisi lingkungan sehat dan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. toilet atau WC yang cukup dan terpisah untuk peserta didik laki-laki dan perempuan, serta memenuhi standar kesehatan;
 - b. saluran pembuangan air kotor atau limbah kotoran manusia yang layak dari segi standar kesehatan;
 - c. tempat pembuangan sampah (TPS) yang cukup dan memadai untuk sampah organik dan sampah non-organik; dan

d. taman yang berisi tumbuhan atau bunga yang memiliki nilai estetika (keindahan).

Pasal 22

- (1) Setiap sekolah/madrasah wajib menanam dan/atau memelihara pohon pelindung di lingkungan sekolah/madrasah sepanjang tidak menimbulkan potensi bahaya bagi komunitas sekolah/madrasah, bangunan gedung sekolah, dan fasilitas lain di lingkungan sekolah.
- (2) Kewajiban menanam dan/atau memelihara pohon pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi sekolah/madrasah yang memiliki keterbatasan ruang di lingkungan sekolah/madrasah.

Pasal 23

Dalam hal lingkungan sekolah/madrasah memfasilitasi tersedianya kantin, pimpinan dan/atau penanggungjawab sekolah/madrasah berkewajiban untuk memastikan bahwa kantin yang tersedia di lingkungan sekolah/madrasah berada dalam kondisi sehat dan bersih.

BAB V

TP UKS/M DAN TIM PELAKSANA UKS/M

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Bupati memiliki tugas dan tanggung-jawab dalam memajukan atau meningkatkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk TP UKS/M Kabupaten

Bagian Kedua TP UKS/M Kabupaten

Pasal 25

- (1) TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) memiliki anggota yang terdiri dari unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); dan
 - f. SKPD dan/atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Keanggotaan TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Keanggotaan TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, memiliki sekretariat tetap yang kedudukannya berada di bawah sekretariat daerah.
- (2) Dalam rangka melancarkan tugas-tugas TP UKS/M Kabupaten, Bupati dapat membentuk sekretariat tetap di Dinas Pendidikan, di Dinas Kesehatan, di BAPPEDA dan/atau di SKPD lain sesuai kebutuhan.

Pasal 27

TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
- b. menyusun petunjuk teknis UKS/M;
- c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;
- d. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, dokter kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
- g. melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh sekolah/madrasah;
- h. menyelenggarakan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah(BIAS), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat(PHBS), Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacangan;
- i. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- k. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk sekolah/madrasah;
- l. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Provinsi; dan
- m. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kabupaten.

Bagian Ketiga
TP UKS/M Kecamatan

Pasal 28

- (1) Bupati mendelegasikan pembentukan TP UKS/M Kecamatan kepada Camat di Kecamatan.
- (2) Keanggotaan TP UKS/M Kecamatan ditetapkan oleh Camat terdiri dari unsur:
 - a. Sekretariat Kecamatan;
 - b. UPTDDinas Pendidikan Kecamatan;
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM);
 - d. Pengawas Pendidikan Agama (PPA); dan
 - e. Instansi lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

Keanggotaan TP UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan di kantor kecamatan.

Pasal 30

TP UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat;
- b. membina dan melaksanakan UKS/M;
- c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui bimbingan dan penyuluhan;
- e. melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
- f. melaksanakan program UKS/M di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk TP UKS/M Kabupaten;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
- h. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M pada TP UKS/M Kabupaten; dan
- i. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kecamatan.

Bagian Keempat
Tim Pelaksana UKS/M

Pasal 31

- (1) Camat mendelegasikan pembentukan Tim Pelaksana UKS/M di setiap sekolah/madrasah yang ada di desa/kelurahan.
- (2) Keanggotaan Tim Pelaksana UKS/M ditetapkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah yang terdiri dari unsur:
 - a. Desa/Kelurahan;
 - b. Sekolah/Madrasah;
 - c. Puskesmas;
 - d. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan;
 - e. Pendidik;
 - f. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
 - g. Komite sekolah/madrasah; dan
 - h. Pemangku kepentingan lain yang relevan sesuai kebutuhan.

Pasal 32

Tugas Tim Pelaksana UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- b. melaksanakan Trias UKS/M;
- c. menjalin kerja sama dengan komite sekolah/madrasah, instansi terkait, dan masyarakat;
- d. menyiapkan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah sehat;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan UKS/M kepada TP UKS/M Kecamatan dengan tembusan kepada TP UKS/M Kabupaten; dan
- g. melaksanakan ketatausahaan Tim Pelaksana UKS/M.

BAB VII LOMBA/KOMPETISI UKS/M

Pasal 33

TP UKS/M Kabupaten dapat menyelenggarakan lomba/kompetisi antar sekolah/madrasah se-daerah terkait dengan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M.

Pasal 34

Tata cara lomba/kompetisi antar sekolah/madrasah se-daerah terkait dengan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M, serta panitia penyelenggara lomba/kompetisi dan standar penilaian lomba/kompetisi penyelenggaraan UKS/M, ditetapkan oleh TP UKS/M Kabupaten.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 35

Inspektorat Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M di daerah.

Pasal 36

Pelaporan dilakukan secara rutin setiap tiga bulan, meliputi: jenis, tenaga, dan hasil penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M.

BAB IX

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN KOORDINASI

Pasal 37

- (1) TP UKS/M Kabupaten/kota, TP UKS/M Kecamatan, dan Tim Pelaksana UKS/M melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi untuk:
 - a. mengetahui proses penyelenggaraan UKS/M;
 - b. memperoleh gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan UKS/M;
 - c. mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS/M;
 - d. mengetahui hambatan dalam pelaksanaan UKS/M; dan
 - e. menilai dampak pelaksanaan UKS/M terhadap peserta didik.
- (2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 38

Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dilaksanakan dengan pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Warga masyarakat wajib berperan serta dalam mendukung penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M di daerah.
- (2) Peran serta warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. membantu memelihara kebersihan sekolah/madrasah di sekitar tempat tinggalnya;
 - b. tidak merusak pohon-pohon, tanaman atau apotik hidup yang ada di halaman sekolah/madrasah;
 - c. tidak membuang sampah atau kotoran di halaman dan/atau disekitar pagar sekolah/madrasah;

- d. membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat(PHBS), ketika berkunjung ke sekolah/madrasah;
- e. tidak merusak saluran air limbah atau kotoran di lingkungan sekolah/madrasah;
- f. menyampaikan informasi ke sekolah/madrasah jika melihat atau mendengar adanya peserta didik yang mengalami kecelakaan di sekolah/madrasah;
- g. memberi pertolongan pertama kepada peserta didik jika mengalami kecelakaan secara tiba-tiba;
- h. menyampaikan teguran kepada setiap orang yang sengaja merusak sarana atau fasilitas pendukung UKS/M; dan
- i. melaporkan kepada petugas yang berwajib jika melihat atau menemukan orang yang merusak sarana atau fasilitas pendukung UKS/M.

Pasal 40

Selain bentuk peran-serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, peran serta warga masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan berupa bahan, fasilitas dan/atau dana dalam mendukung pemajuan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M di sekolah/madrasah terdekat dengan tempat tinggalnya.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 42

Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BAPPEDA, dan SKPD lain yang terlibat dalam penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M, berhak mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum sempat diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 26 Juli 2016

BUPATI MAMUJU UTARA,

TTD

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 8 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

H. M. NATSIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2016
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA,
PROVINSI SULAWESI BARAT : (22) / (2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

I UMUM

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada pasal 34 ayat 3 dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyetatkan yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas dari sekian fokus prioritas pembangunan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia sangat ditentukan oleh 2 faktor mendasar yaitu kesehatan dan pendidikan. Kesehatan dan pendidikan adalah dua unsur penting bagi manusia untuk menjadi sejahtera dan mandiri. Sehat menopang tubuh untuk dapat aktif dan berkarya. Dengan modal pendidikan, manusia memperoleh pengetahuan sehingga memiliki kesempatan lebih besar untuk meraih peluang kemajuan.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ditentukan dua faktor yang satu sama lain saling berhubungan, berkaitan dan saling bergantung yakni pendidikan dan kesehatan. Kesehatan merupakan prasyarat utama agar upaya pendidikan berhasil, sebaliknya pendidikan yang diperoleh akan sangat mendukung tercapainya peningkatan status kesehatan seseorang. Oleh karena itu, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dengan titik berat pada upaya promotif dan preventif didukung oleh upaya kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas, menjadi sangat penting dan strategis untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada anak sekolah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalah-pahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepentingan kualitas kesehatan manusia adalah asas yang mengarahkan agar penyelenggaraan UKS/M ditujukan untuk kepentingan menjaga kualitas kesehatan peserta didik, tenaga kependidikan dan masyarakat di lingkungan sekolah/madrasah secara keseluruhan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah penyelenggaraan UKS/M harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap peserta didik, tenaga kependidikan dan masyarakat di lingkungan sekolah/madrasah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan dan keserasian adalah penyelenggaraan UKS/M dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait dan harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan penyelenggaraan UKS/M.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah setiap unsur UKS/M didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan UKS/M, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah asas yang menempatkan pengaturan penyelenggaraan UKS/M haruslah dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi negara, peserta didik, tenaga kependidikan dan masyarakat di lingkungan sekolah/madrasah secara keseluruhan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah penyelenggaraan UKS/M harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan UKS/M.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah asas yang membuka ruang bagi setiap unsur UKS/M untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan UKS/M, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan UKS/M harus dapat dipertanggung

jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 149